



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan perizinan Nonberusaha, diperlukan penyesuaian seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi sehingga pelayanan perizinan berusaha dan perizinan Nonberusaha dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2273);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN NONBERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Perizinan Nonberusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
11. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha bertujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. energi dan sumber daya mineral;

- e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. ketenagakerjaan.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha sektor, dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP berwenang mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.
- (2) DPMPTSP melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perkembangan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua jenis Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang telah diterima oleh DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan kepada DPMPTSP.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 BERUSAHA DAN PERIZINAN
 NONBERUSAHA

JENIS PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2
I	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
2	Persetujuan Bangunan Gedung
3	Sertifikat Laik Fungsi
II	BIDANG KEBUDAYAAN
1	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi
III	BIDANG PERTANIAN
1	Rekomendasi Izin Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian
2	Rekomendasi Izin Pembelian BBM Jenis Tertentu Untuk Nelayan
3	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Praktik Dokter Hewan)
IV	TENAGA KESEHATAN
1	Izin Praktik Dokter
2	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan
3	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
4	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
5	Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
6	Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan
7	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga
8	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
9	Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan
10	Izin Praktik Audiologis
11	Izin Praktik Fisikawan Medik
12	Izin Praktik Radioterapis
13	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2
14	Izin Praktik Apoteker
15	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
16	Izin Praktik Perawat
17	Izin Praktik Bidan
18	Izin Praktik Fisioterapis
19	Izin Praktik Okupasi Terapis
20	Izin Praktik Terapis Wicara
21	Izin Praktik Tenaga Gizi
22	Izin Praktik Ortotis Protesis
23	Izin Praktik Psikologi Klinis
24	Izin Praktik Akupuntur Terapis
25	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
26	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
27	Izin Praktik Perekam Medis
28	Izin Praktik Refraksionis Optisien
29	Izin Praktik Penata Anestesi
30	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
31	Izin Praktik Radiografer
32	Izin Praktik Teknik Elektromedis
33	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
34	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat
35	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
V	BIDANG PENDIDIKAN
1	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM)
2	Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat
VI	BIDANG SOSIAL
1	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
2	Izin Pengumpulan Uang dan Barang
VII	BIDANG PERHUBUNGAN
1	Izin Parkir
VIII	KEGIATAN PENELITIAN
1	Surat Keterangan Penelitian
IX	KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
1	Izin Kuliah Kerja Nyata

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2
X	PENYELENGGARAAN REKLAME/MEDIA INFORMASI
1	Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH